Nusantara Infrastructure

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

PANGGILAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 27 Mei 2016
Pukul : 14.30 WIB - selesai
Tempat : Glass House, Lantai 8
The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jalan Jenderal Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.

   Penjelasan: berdasarkan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2015.

   Penjelasan: berdasarkan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016.

   Penjelasan: berdasarkan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan, penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2016.

   Penjelasan: berdasarkan Pasal 15 ayat (18), 16 ayat (13) dan 18 ayat (19) anggaran dasar Perseroan, pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, serta gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut:

Persetujuan kepada Perseroan untuk menjaminkan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan penerimaan Pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari Kreditur.

Penjelasan: Pasal 16 ayat (10) anggaran dasar Perseroan, menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya, Perseroan mengajukan agenda dimaksud.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing Para Pemegang Saham. Panggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat tersebut diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan/atau fotokopi anggaran dasar terakhir untuk Pemegang Saham berbadan hukum, dan menyerahkan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Yang berhak atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora.
   b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif KSEI hanyalah Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi.
   b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
   c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan - PT Adimitra Jasa Korpora - Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 No. 5. Kelapa Gading - Jakarta Utara 14520.
   d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus telah diterima oleh Direksi Perseroan dikantor Perseroan 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat.
5. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar Perseroan dan POJK 32 serta peraturan pasar modal lainnya, Laporan Tahunan Perseroan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
6. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diharap telah berada di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Mei 2016
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk
Direksi